



PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Marindra. M bin Muslim umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon I**;

Yulia Susanti binti Mulyadi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Pyk tanggal 20 Februari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2008 bertempat di sebuah gedung di Serdang Selangor, Malaysia yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi yang berwakil kepada seorang buya yang bernama Imam, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2

Hlm 1 dari 12 hlm **Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Pyk**



- (dua) orang saksi yaitu Noviardi dan Nuzirwan, dengan mahar berupa uang sebesar 80 Ringgit tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alya Maysara binti Marindra. M, lahir tanggal 16 Maret 2009;
 3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama, Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing berstatus Jejaka dan Perawan;
 5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
 6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus pernikahan secara resmi ke KUA setempat, sebab Pemohon I dan Pemohon II di perantauan (Malaysia);
 7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ada melampirkan surat keterangan Nikah Tidak Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh Nomor: B-65/Kua.03.14.3/PW.01/02/2018 tanggal 08 Februari 2018;
 8. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
 9. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga serta keperluan lainnya;
 10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini

Hlm 2 dari 12 hlm **Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2008 bertempat di Serdang Selangor, Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 12 Februari 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

-----Asli Surat Keterangan Nikah tidak terdaftar Nomor B-65/KUa.03.14.3/PW.01/02/2018 tanggal 9 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan dinazzegelel serta diparaf kemudian diberi kode (P);

Hlm 3 dari 12 hlm **Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Pyk**



B. Bukti Saksi

1. **Noviardi Dt. Marajo bin Karani**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen STTP Payakumbuh, bertempat tinggal di Jorong Batu Nan Limo, Nagari Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah satu kampung dengan Pemohon I;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil, dan kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon II akan menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2008 ;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Malaysia di sebuah Mesjid;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Imam Mesjid tersebut melalui telphon, yang mana saksi sendiri mendengarkan percakapan antara ayah Pemohon II dengan Imam mesjid tersebut yang isi percakapan tersebut adalah bahwa Ayah Pemohon II berwakil kepada Imam mesjid tersebut untuk menikahkan pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri (Noviardi), dan Nuzirwan;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar RM 80 (delapan puluh Ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah jejaka sedangkan Pemohon II perawan;

Hlm 4 dari 12 hlm **Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak, kartu keluarga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;

2. **Muslim bin Mawa**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di RT.002 RW. 001 Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Imam mesjid melalui Telphon, yang mana saksi memberi wakil kepada imam mesjid tersebut;

Hlm 5 dari 12 hlm **Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Saksi tidak tahu;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah Jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak, kartu keluarga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;

3. **Rosleni binti Yusri**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.001 RW. 001 Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I; Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil, dan kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon II akan menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2008 ;

Hlm 6 dari 12 hlm **Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Malaysia di sebuah Mesjid;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Imam Mesjid tersebut melalui telphon, yang mana saksi sendiri mendengarkan percakapan antara ayah Pemohon II dengan Imam mesjid tersebut yang isi percakapan tersebut adalah bahwa ayah Pemohon II berwakil kepada Imam mesjid tersebut untuk menikahkan pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Noviardi dan Nuzirwan;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar RM 80 (delapan puluh Ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak, kartu keluarga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Hlm 7 dari 12 hlm **Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 12 Februari 2018 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Hlm 8 dari 12 hlm **Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tiga orang saksi, majelis berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan saksi pertama dan ketiga tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Februari 2008 di Selangor, Malaysia menurut ketentuan Syariat Islam, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama Muslim bin Awa merupakan kesaksian *testimoni de auditu* yaitu kesaksian bukan dilihat dan didengar langsung, melainkan dari keterangan orang lain, oleh karenanya maka saksi kedua tidak memenuhi persyaratan materil dengan demikian keterangan saksi a quo tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Februari 2008 di Selangor Malaysia dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Mulyadi yang diwakilkan kepada Imam Masjid setempat, saksi nikah 1. Noviardi 2. Nuzirwan, dengan mahar berupa uang RM 80 (delapan puluh ringgit Malaysia) tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 9 dari 12 hlm **Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي
وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و
البيهقى)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hlm 10 dari 12 hlm **Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2008 di Serdang Selangor, Malaysia;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti dilakukan menurut ketentuan syariat Islam, namun tidak terdaftar atau dicatat oleh pejabat yang berwenang sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Marindra. M bin Muslim) dengan Pemohon II (Yulia Susanti binti Mulyadi) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2008 di Serdang Selangor, Malaysia;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh;

Hlm 11 dari 12 hlm **Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 239000 (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1419 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Zurniati, sebagai Ketua Majelis, Anneka Yosihilma, SH, MH dan Roli Wilpa, S.HI., M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu Novtri Nelli, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Zurniati

Anneka Yosihilma, SH, MH
Hakim Anggota

Roli Wilpa, S.HI., M.Sy

Panitera Pengganti

Novtri Nelli, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 140.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. PNPB Lainnya : Rp 5.000,00
6. Leges : Rp 5.000,00
7. Materi : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 239.000,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu)

Hlm 12 dari 12 hlm **Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)